



PENGADILAN NEGERI PADANG KELAS IA

SALINAN PUTUSAN

Pengadilan Negeri Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Pdg

ANTARA

ALDRIN, Dkk (Para Penggugat)

Lawan

**Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
(BPS RI) Cq. Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera
Barat (BPS Sumbar), Dkk (Para Tergugat)**

PUTUSAN
Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Aldrin**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl.Lahir: Padang/11-08-1969, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komp. Puri Asri Blok B No. 2, RT.001, RW.009, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat;
2. **Intan Evannita Evandry**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl.Lahir: Padang/22-07-1978, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMD, beralamat di Komp. Puri Asri Blok B No.2, RT.001, RW.009, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat;



Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Azimar Nursu'ud, S.H., 2. Daniel Jusari, S.H. dan 3. Restu Edriyanda, S.H. M.Kn., Ketiganya adalah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Pengacara Azimar Nursu'ud & Rekan yang beralamat di Jalan Gandaria III No. 45, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Jalan Arteri Kelapa Gading Rukan The Fifty No. 01 Kelapa Gading, Jakarta Utara, D.K.I Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Register Nomor 873/PF.Pdt/XI/2022/PN Pdg tanggal 30 November 2022, selanjutnya sebagai **Penggugat I dan Penggugat II/Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) Cq. Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (BPS Sumbar)**, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Khatib Sulaiman No. 48, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya sebagai **Tergugat I**;

2. **Kepala Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Kota Padang**, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan di Jalan Ujung Gurun No. 1, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya sebagai **Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 November 2022 dalam Register Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2012, Penggugat telah membeli Objek Perkara secara sah kepada Adnan berdasarkan Akta Jual Beli No. 167 Tahun 2012 yang dibuat dihadapan Desrizal Idrus Hakimi, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Padang, yang mana Objek Perkara tersebut dicatatkan ke atas nama Penggugat 2 dan sejak dibeli sampai saat ini Penggugat kuasai secara beritikad baik dengan mendirikan pondasi dan pagar serta 2 (dua) unit bangunan rumah permanen;
2. Bahwa 2 (dua) unit bangunan rumah permanen tersebut Penggugat dirikan pada tahun 2014 dengan tujuan untuk dikomersilkan (diperjual-belikan), yang mana atas itu, Penggugat juga mengajukan permohonan kepada Tergugat 2 untuk memecah Sertifikat Objek Perkara yang bertujuan agar terhadap bidang tanah yang di atasnya telah berdiri 2 (dua) unit bangunan rumah tersebut mempunyai Sertifikat Hak Milik masing-masing;
3. Bahwa atas permohonan pemecahan sertifikat tersebut, Tergugat 2 melalui petugas ukurnya telah melakukan pengukuran ulang atas Objek Perkara pada tanggal 23 Juli 2014;
4. Bahwa sejak tanah tersebut Penggugat beli, Objek Perkara telah Penggugat kuasai secara beritikad baik dan terus menerus dengan membangun pondasi dan pagar, Penggugat juga telah mendirikan 2 (dua) unit bangunan rumah permanen, sampai pada saat mengajukan permohonan pemecahan sertifikat dan proses pengukuran ulang oleh petugas ukur Tergugat 2, tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak manapun;



5. Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang oleh petugas ukur Tergugat 2 sejak tanggal 23 Juli 2014, proses pemecahan sertifikat Objek Perkara tersebut tidak kunjung dilanjutkan lagi oleh Tergugat 2, yang mana atas itu Penggugat telah melayangkan beberapa surat untuk mempertanyakan terkait tidak dilanjutkannya pemecahan sertifikat Objek Perkara tersebut;
6. Bahwa atas jawaban dari beberapa surat yang Penggugat layangkan tersebut, diketahui ternyata Tergugat 1 telah mengajukan pemblokiran atas pemecahan sertifikat Objek Perkara kepada Tergugat 2 melalui Surat Nomor : 13515.0206 tertanggal 10 September 2015, dengan alasan Objek Perkara telah tercatat sebagai aset Tergugat 1 selaku Pengguna Barang Milik Negara dalam SIMAK BMN BPS Provinsi Sumatera Barat (catatan aset Tergugat 1), padahal faktanya Tergugat 1 tidak dapat menunjukkan dan atau tidak mempunyai bukti-bukti konkrit tentang haknya atas Objek Perkara yang telah dicatatkannya dalam SIMAK BMN BPS Provinsi Sumatera Barat (catatan aset Tergugat 1) tersebut dan Tergugat 1 tidak pernah mengajukan sanggahan ataupun keberatan atas jual beli atas bidang tanah tersebut;
7. Bahwa selain tidak dapat dibuktikan, pencatatan aset atas objek perkara oleh Tergugat 1 dalam SIMAK BMN BPS Provinsi Sumatera Barat juga tidak memenuhi syarat *recognition* (pengakuan) dan *valuation* (nilai) sebagaimana dipersyaratkan dalam pencatatan aset menurut ilmu akuntansi, yang mana pencatatan objek perkara dalam SIMAK BMN BPS Provinsi Sumatera Barat oleh Tergugat 1 tidak berdasarkan adanya sertifikat hak pakai sebagaimana hak atas tanah yang diberikan kepada instansi pemerintah, di samping itu, Tergugat 1 juga tidak dapat membuktikan pencatatan objek perkara dalam SIMAK BMN BPS Provinsi Sumatera Barat juga terdapat dalam laporan neraca Tergugat 1 setiap tahunnya. Bahwa lagi pula, dalam kepemilikan suatu tanah, hal yang paling penting sebagai *recognition*-nya (pengakuan) adalah penguasaan fisik, yang mana sejak objek perkara Penggugat beli, Penggugat dan publik tidak melihat adanya tanda-tanda ataupun bentuk nyata penguasaan fisik objek perkara (*feitelijke toestand*) oleh Tergugat 1 di samping itu, pencatatan aset terhadap barang tidak bergerak (tanah), menurut ketentuan hukum harus pula diketahui khalayak ramai sebagaimana dikehendaki oleh "asas publisitas" dalam kepemilikan barang tidak bergerak (tanah), namun sepanjang yang Penggugat ketahui, objek perkara tidak pernah diketahui oleh publik adalah merupakan aset milik Tergugat 1, atas dasar itu jelas



pencatatan objek perkara dalam SIMAK BMN BPS Provinsi Sumatera Barat oleh Tergugat 1 adalah cacat hukum dan tidak sah dan harus dihapuskan;

8. Bahwa selain hal-hal sebagaimana uraian di atas, dalam pelaksanaan jual-beli terhadap perkara a quo, Penggugat adalah Pembeli Beritikad Baik yang telah memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH perdata dan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang mana Penggugat membeli objek perkara kepada Adnan dilakukan secara terang dan tunai dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah yang dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 167 Tahun 2012 yang dibuat dihadapan Desrizal Idrus Hakimi, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Padang, Penggugat juga telah melakukan kehati-hatian dalam membeli objek perkara dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek yang dibeli, yakni dengan adanya cek bersih (*status clear and clean* dari Tergugat 2) sebelum jual beli dilaksanakan, dan di atas tanah objek perkara tidak ada tanda-tanda penguasaan pihak lain termasuk tanda-tanda penguasaan oleh Tergugat 1, sehingga kepemilikan Penggugat atas objek perkara dilindungi oleh Undang-Undang;
9. Bahwa atas permasalahan itu, Para Penggugat juga telah berkali-kali mencari jalan penyelesaian dengan Tergugat 1, baik melalui surat ataupun secara langsung mendatangi Tergugat 1, bahkan telah dilaksanakan mediasi oleh Tergugat 2 yang dilaksanakan di kantor Tergugat 2, akan tetapi sampai saat ini tidak ada bentuk penyelesaian yang konkrit, padahal faktanya Tergugat 1 tidak dapat membuktikan asal-usul kepemilikannya yang menjadi dasar pencatatan Objek Perkara dalam SIMAK BMN BPS Provinsi Sumatera Barat (catatan aset Tergugat 1), atas dasar itu gugatan ini merupakan langkah terbaik bagi Penggugat untuk mempertahankan hak-hak Penggugat sebagai pemilik sah Objek Perkara;
10. Bahwa perbuatan Tergugat 1 yang telah mengajukan pemblokiran atas pemecahan sertifikat Objek Perkara dan telah mencatatkan Objek Perkara dalam SIMAK BMN BPS Provinsi Sumatera Barat, padahal Tergugat 1 tidak dapat membuktikan haknya atas Objek Perkara telah dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Penggugat, atas dasar itu sangat beralasan hukum perbuatan Tergugat 1 yang telah mengajukan blokir atas pemecahan sertifikat Objek Perkara dan telah mencatatkan Objek Perkara dalam SIMAK BMN BPS Provinsi Sumatera Barat (catatan aset Tergugat 1) untuk dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;



11. Bahwa oleh karena pencatatan Objek Perkara oleh Tergugat 1 ke dalam SIMAK BMN BPS Provinsi Sumatera Barat (catatan aset Tergugat 1) adalah suatu perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Penggugat sebagai pihak yang paling berhak atas Objek Perkara, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk menyatakan pencatatan Objek Perkara ke dalam SIMAK BMN BPS Provinsi Sumatera Barat (catatan aset Tergugat 1) cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta beralasan hukum pula kepada Tergugat 1 dihukum dan diperintahkan untuk menghapus Objek Perkara dari SIMAK BMN BPS Provinsi Sumatera Barat (catatan aset Tergugat 1);
12. Bahwa oleh karena pemblokiran sertifikat Objek Perkara oleh Tergugat 1 merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Penggugat, karena pemblokiran tersebut dilakukan tanpa dasar kepemilikan yang sah, atas dasar itu sangat beralasan hukum pula Tergugat 2 dihukum dan diperintahkan untuk melakukan pencoretan/mengangkat pencatatan blokir objek perkara dalam buku tanah Tergugat 2 serta dihukum dan diperintahkan untuk melanjutkan proses pemecahan sertifikat Objek Perkara a quo serta dihukum dan diperintahkan untuk tunduk dan patuh atas amar putusan perkara a quo;
13. Bahwa karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan tak terbantahkan, maka mohon putusan perkara ini bisa dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
14. Bahwa apabila nantinya tuntutan Penggugat dalam perkara a quo dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga Tergugat 1 sebagai Tergugat Pokok adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sangat beralasan hukum pula Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat 1 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dalil Posita di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Objek Perkara berupa sebidang tanah seluas 356 m², yang terletak di Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor



2450, Surat Ukur No. 00693/2008 tanggal 8 Juli 2008, seluas 356 m2, tercatat atas nama Intan Evannita Evandry adalah milik sah Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 yang telah mengajukan pemblokiran atas pemecahan sertifikat Objek Perkara dan telah mencatatkan Objek Perkara dalam SIMAK BMN BPS Provinsi Sumatera Barat (catatan aset Tergugat) adalah suatu perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan pencatatan Objek Perkara ke dalam SIMAK BMN BPS Provinsi Sumatera Barat (catatan aset Tergugat 1) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat 1 untuk menghapus pencatatan Objek Perkara dalam SIMAK BMN BPS Provinsi Sumatera Barat (catatan aset Tergugat 1) seketika pada saat putusan perkara ini dibacakan;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat 1 melakukan pencoretan/mengangkat catatan blokir pada buku tanah milik Tergugat 2 dan melanjutkan proses pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 2450, Surat Ukur No. 00693/2008 tanggal 8 Juli 2008 yang diajukan oleh Penggugat;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat 2 untuk patuh dan tunduk atas putusan perkara a quo;
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi dari Tergugat 1 ataupun Tergugat 2 (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Para Penggugat** datang Kuasa Hukumnya tersebut di atas, untuk **Tergugat I** datang Kuasa Hukumnya yaitu 1. Melly Merlianasari, S.H., M.H., 2. Galih Sudrajat, S.Pt, M.Si, 3. Retno Supriastutik, S.H., 4. Ulfiah, S.H., 5. Saiful Azman, S.H., 6. Nana Khaira, SSst, 7. Widya Pratiwi, S.E., 8. Lora Anggraini, S.E., 9. Arcci Surya Adhitya Sriyantoro, S.H., 10. Bethesda Yohana Togatoropo, S.H., 11. Aprilia Uswatun Chasanah, SST, 12. Surya Ramadhana, SST, 13. Atang Suhendi, SST, 14. Sari Ardela, SST, 14. Sari Ardela, SST, 15. Winarsih, S.H, M.H., dan 16 Purnama, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B-498/01000/Hk.1020/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Register Nomor



940/PF.Pdt/XII/2022/PN Pdg tanggal 22 Desember 2022 dan untuk **Tergugat II** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal dan tanggal telah dipanggil secara sah dan patut, serta melalui panggilan umum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat II disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Emria Fitriani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat I** memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa TERGUGAT I kepemilikan terhadap obyek sengketa *a quo* berasal dari Pembelian tanah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan BPS Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 30 Maret 1984 oleh Bpk. Nasir selaku pemilik sebidang tanah dengan Hak Milik No. 574 Luas 356 M² yang berlokasi di Kurao Pagang, yang menjadi bukti kepemilikan TERGUGAT I atas obyek sengketa *a quo*. Dalam sebidang tanah seluas 356 M² tersebut terdapat tanah yang telah dibeli oleh BPS Provinsi Sumatera Barat seluas 200 M². Bahwa Panitia Pembebasan Tanah/Ganti Rugi Kota Madya Daerah Tingkat II Padang mengeluarkan Berita Acara No. 11/PPT-GR/1984 tanggal 29 Maret 1984 perihal harga taksiran ganti rugi atas sebidang tanah seluas 200 M² atas tanah Hak Milik No. 574 Luas 356 M² an. Nasir sebesar Rp2.000.000,00.



3. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa *a quo* merupakan Barang Milik Negara, berdasarkan hal tersebut maka BPS Provinsi Sumatera Barat melakukan penatausahaan dengan melakukan inventarisasi sesuai Kartu Identitas Barang Nomor KIB: 2 Kode Barang: 2.01.01.01.001.2 dan Kartu Identitas Barang Nomor KIB: 2 Kode Barang: 4.01.02.01.010.2. dan mencatatkan dalam SIMAK BMN;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbulakibat perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Pokok Perkara, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;

DALAM POKOK PERKARA;

- 1) Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- 2) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Sekiranya Bapak/Ibu Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 14 Februari 2023 isi selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, pihak Tergugat I telah mengajukan Duplik tanggal 28 Februari 2023 isi selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2450, Surat Ukur No. 00693/2008, Luas 356 M² a.n Intan Evannita Evandry, telah diberi materai, dan disesuaikan dengan copynya, diberi tanda **P-1**;



2. Fotocopy Tanda Terima Dokumen Berkas Permohonan 16927/2014 tertanggal 20 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang tertanggal 20 Juni 2014, telah diberi materai, dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 24/DIH/III/2023, tertanggal 08 Maret 2023 oleh Desrizal Idrus Hakimi, S.H., (Pejabat Pembuat Akta Tanah), telah diberi materai, dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/78/1/2009, tertanggal 28 Desember 2008, telah diberi materai, dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-4**;
5. PrintOut Foto Bangunan Permanen yang ada di atas objek perkara, telah diberi materai, dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Surat a.n Intan Evannita Evandry, tertanggal 1 Oktober 2014, telah diberi materai, dan disesuaikan dengan copynya, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Surat a.n Intan Evannita Evandry, tertanggal 15 Oktober 2014, telah diberi materai, dan disesuaikan dengan copynya, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Surat Permohonan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik No. 2450, Nomor : 13515.0206, tertanggal 10 September 2014, telah diberi materai, dan disesuaikan dengan copynya, diberi tanda **P-8**;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1. Syafri Mentri, 2. Ahmad Hamonangan, A.Md., keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 574 Tahun 1984, Surat Ukur No. 948/1984, Luas 356 M², telah diberi materai, dan disesuaikan dengan copynya, diberi tanda **T.1-1**;
2. Fotocopy Berita Acara Harga Taksiran Ganti Rugi Nomor : 11/PPT-GR/1984, tertanggal 29 Maret 1984, telah diberi materai, dan disesuaikan dengan copynya, diberi tanda **T.1-2**;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak a.n Nasir, tertanggal 30 Maret 1984, telah diberi materai, dan disesuaikan dengan copynya, diberi tanda **T.1-3**;
4. Fotocopy Kwitansi pembayaran ganti rugi tertanggal 30 Maret 1984, telah diberi materai, dan disesuaikan dengan copynya, diberi tanda **T.1-4**;

5. Fotocopy Kartu Identitas Barang (KIB) BPS Provinsi Sumatera Barat, Bidang Tanah, telah diberi materai, dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.1-5;**
6. Fotocopy Kartu Identitas Barang (KIB) BPS Provinsi Sumatera Barat, Bidang Bangunan Gedung, telah diberi materai, dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.1-6;**

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Tergugat I telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1. Shinta Swarlika, 2. Yusni, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di objek perkara pada Hari Selasa tanggal 04 April 2023, hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya selain menjawab mengenai pokok perkara juga mengajukan eksepsi untuk itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tergugat I yang pada pokoknya:

1. Bahwa TERGUGAT I kepemilikan terhadap obyek sengketa *a quo* berasal dari Pembelian tanah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan BPS Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 30 Maret 1984 oleh Bpk. Nasir selaku pemilik sebidang tanah dengan Hak Milik No. 574 Luas 356 M² yang berlokasi di Kurao Padang, yang menjadi bukti kepemilikan TERGUGAT I atas obyek sengketa *a quo*. Dalam sebidang tanah seluas 356 M² tersebut terdapat tanah yang telah dibeli oleh BPS Provinsi Sumatera Barat seluas 200 M². Bahwa Panitia Pembebasan Tanah/Ganti Rugi Kota Madya Daerah Tingkat II Padang mengeluarkan Berita Acara No. 11/PPT-GR/1984 tanggal 29 Maret 1984 perihal harga taksiran ganti rugi atas sebidang tanah seluas 200 M² atas tanah Hak Milik No. 574 Luas 356 M² an. Nasir sebesar Rp2.000.000,00;



2. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa *a quo* merupakan Barang Milik Negara, berdasarkan hal tersebut maka BPS Provinsi Sumatera Barat melakukan penatausahaan dengan melakukan inventarisasi sesuai Kartu Identitas Barang Nomor KIB: 2 Kode Barang: 2.01.01.01.001.2 dan Kartu Identitas Barang Nomor KIB: 2 Kode Barang: 4.01.02.01.010.2. dan mencatatkan dalam SIMAK BMN;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam pokok perkara dan perlu pembuktian terlebih dahulu oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat I tersebut menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai status kepemilikan tanah objek perkara seluas 200 M² yang merupakan bagian dari tanah yang terdapat di dalam sertifikat Hak Milik Nomor 2450 Surat Ukur No. 00693/2008 Jo Sertifikat Hak Milik nomor 574 Gambar Situasi No. 948/1984 dengan luas 356 M²;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

Bahwa Aldrin selaku Penggugat I dan Intan Evannita Evandry (Penggugat II) merupakan pasangan suami isteri;

- Bahwa para Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas 356 M² yang berlokasi di Kuraopagang kepada Adnan berdasarkan Akta Jual Beli No. 167 Tahun 2012 pada tanggal 26 April 2012 dihadapan Desrizal Idrus Hakimi, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Padang, kemudian tanah Objek Perkara dibalik namakan ke atas nama Intan Evannita Evandry (Penggugat 2);
- Bahwa sejak dibeli sampai saat ini objek perkara Penggugat kuasai dengan mendirikan pagar serta 2 (dua) unit bangunan rumah permanen pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pemecahan Sertifikat kepada Tergugat 2 yang bertujuan agar masing-masing bangunan rumah yang penggugat bangun mempunyai Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa atas permohonan pemecahan sertifikat tersebut, Tergugat 2 telah melakukan pengukuran ulang atas Objek Perkara pada tanggal 23 Juli 2014;
- Bahwa proses pemecahan sertifikat Objek Perkara tersebut tidak kunjung dilanjutkan oleh Tergugat 2, atas kondisi tersebut Penggugat telah



melayangkan beberapa surat untuk mempertanyakan terkait tidak dilanjutkannya pemecahan sertifikat tersebut;

- Bahwa Ternyata Tergugat 1 telah mengajukan pemblokiran atas pemecahan sertifikat Objek Perkara kepada Tergugat 2 melalui Surat Nomor : 13515.0206 tanggal 10 September 2015, dengan alasan Objek Perkara telah tercatat sebagai aset Tergugat 1;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menguasai tanah seluas 200 M² yang telah dibeli dari Nasir tersebut dan tidak mengetahui sebelah mana letak tanah seluas 200 M² yang dibeli dari Nasir tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai status kepemilikan tanah objek perkara seluas 200 M² yang merupakan bagian dari tanah yang terdapat di dalam sertifikat Hak Milik Nomor 2450 Surat Ukur No. 00693/2008 Jo Sertifikat Hak Milik nomor 574 Gambar Situasi No. 948/1984 dengan luas 356 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tanah yang menjadi objek perkara seluas 200 M² tersebut merupakan milik Penggugat atau sebaliknya merupakan milik Tergugat I ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama : 1. Ahmad Hamonangan A. Md., Pgl Momon Bin A. M Ridhwan, 2. Syafri Mentri;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti berupa :

- Bukti surat P-1 tentang foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2450 Kel. Kurao Pagang, Kec. Nanggalo, Padang SU No : 00693/2008 NIB 03.06.03.00837 dimana pada sertifikat ini tercatat pemilik terakhir adalah Intan Evannita Evandry yang dibeli dari Adnan berdasarkan akta Jual Beli Nomor 167/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat oleh Desrizal Idrus Hakimi, Sarjana Hukum tanggal 26 April 2012, luas tanah 356 M²;
- Bukti P.3 berupa foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 24/DIH/III/2003 tertanggal 8 Maret 2023 dimana Desrizal Idrus Hakimi, Sarjana Hukum selaku Notaris menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2450 Kel. Kurao Pagang, Kec. Nanggalo, Padang SU No :



00693/2008 aslinya berada di BPN Kota Padang untuk proses pemecahan sertifikat sebagaimana bukti P.2;

- Bukti P.2 berupa foto copy sesuai dengan aslinya Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 16927/2014 tanggal 20 Juni 2014;
- Berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Hamonangan di persidangan bahwa saksi mengetahui sengketa dalam perkara aquo adalah masalah tanah yang dibeli oleh Penggugat dengan akta jual beli Nomor 167/2012 yang dibuat oleh Desrizal Idrus Hakimi, Sarjana Hukum terletak di Kel. Kurao Pagang, Kec. Nanggalo, Kota Padang dengan luas 356 M², saksi mengetahui batas tanah objek perkara yaitu;
 - Sebelah Utara dengan jalan;
 - Sebelah Timur dengan tanah kosong;
 - Sebelah selatan dengan rumah pak Sawir;
 - Sebelah Barat dengan rencana jalan;
- Keterangan saksi Syafri Mentri yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Hamonangan yang memberikan keterangan bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat dengan membangun 2 (dua) unit rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T- 6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Shinta Swarlika, 2. Yusni;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu :

- Bukti surat T-1.1 berupa foto copy Buku Tanah Nomor 574 Kel. Kurao Pagang, Kec. Nanggalo, Padang GS No 948/1984 tentang bukti kepemilikan sebidang tanah seluas 356 M² yang tercatat atas nama pemilik Nasir;
- Bukti surat T-1.2 berupa foto copi Berita acara Nomor 11/PPT-GR/1984 tanggal 29 Maret 1984 yaitu berita Acara pembebasan tanah/ganti rugi seluas 200 M² yang merupakan sebagian dari tanah sertifikat Hak Milik No 547 dengan luas 356 M² ;
- Bukti T.1.3 berupa foto copi surat pernyataan pelepasan Hak tanggal 30 Maret 1984 dimana Nasir selaku pemilik tanah sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 547 dengan luas 356 M² dimana Nasir melepaskan hak atas tanah seluas 200 M² dengan mendapat ganti rugi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



- Bukti Surat T.1.4 berupa foto copy kwitansi pembayaran ganti rugi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima Nasir DARI Pimpro Peningkatan Prasarana Fisik Biro Statistik Sumatera Barat;
- Keterangan Saksi Yusni pensiunan PNS pada BPS Sumbar pernah menjabat sebagai Kasubag Umum sejak tahun 2008 sampai 2017 dimana saksi pernah ke objek sengketa pada tahun 2010, sewaktu saksi datang belum ada bangunan yang ada tanah kosong, dimana tanah seluas 200 meter tercatat sebagai asset BPS, asset tersebut tidak pernah diverifikasi tetapi hanya di catat saja;
- Keterangan saksi hinta Swarlika di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa saksi sebagai PNS pada BPS Sumbar pada bagian penghapusan asset dimana tanah objek perkara tercatat seluas 200 M² sebagai asset BPS Sumbar di aplikasi SIMak BMN dan kartu identitas barang, pada saat Penggugat mendaftarkan pemecahan sertifikat BPS kemudian melakukan blokir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat I berupa bukti surat T.1.1, T.1.2, T.1.3 dan T.1.4 semuanya berupa foto copy yang tidak ada aslinya, bahwa telah pernah dilakukan pembebasan/ganti rugi tanah pada tahun 1984 seluas 200 M² yang berasal dari total keseluruhan luas tanah 356 M² dalam sertifikat Hak Milik Nomor 574 Kurao Pagang, yang tercatat atas nama pemilik Nasir, namun pada bukti T.1.1 berupa SHM Nomor 574 tersebut tidak terlihat gambar situasi yang menjelaskan dimana letak tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa sejak dilakukan pembebasan tanah, Tergugat I. tidak pernah melakukan pemecahan sertifikat serta melakukan balik nama SHM Nomor 574 menjadi Sertifikat Hak Pakai ke atas nama Tergugat I, serta Tergugat I tidak pula pernah melakukan penguasaan fisik bidang tanah, sehingga tidak diketahui secara jelas di mana lokasi tanah yang telah dibebaskan oleh pihak Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa sertifikat Hak Milik Nomor 2450 Kel. Kurao Pagang, Kec. Nanggalo, Padang SU No : 00693/2008 NIB 03.06.03.00837 (bukti P.1) pada sertifikat ini telah tercatat pemilik tanah adalah Intan Evannita Evandry (Penggugat 2), dengan Surat Ukur Nomor 00693/2008serta bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Hamonangan tanah tersebut selain tercatat atas nama Penggugat juga telah dikuasai oleh Penggugat dengan mendirikan 2 (unit) rumah/bangunan dan pada siding pemeriksaan setempat Penggugat telah



dapat menunjukan objek perkara dimana telah berdiri 2 (dua) bangunan Penggugat dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan M.00575 GS 00949/1984;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan **berok/Jembatan lama**;
- Sebelah Utara dengan Rencana Jalan;
- Sebelah Selatan dengan M.00573 GS 00947/1984;

Bahwa batas-batas objek perkara bersesuaian dengan bukti P.1 berupa SHM No 2450, SU No. 00693/2008 tanggal 8 Juli 2008, dengan demikian terhadap objek perkara tidak terdapat kekaburan letak dan batasnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak dapat menunjukan secara jelas dan rinci batas-batas sepadan yang telah diakui Tergugat I sebagai tanah miliknya, namun tergugat I mendalilkan bahwa di atas objek perkara yang diperiksa terdapat sekitar 200 M2 tanah yang merupakan milik Tergugat I, tetapi Tergugat I tidak dapat menunjukkan batas-batas sepadan dan tidak dapat menunjukkan tanah yang mana telah dibebaskan pada tahun 1984 tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dengan bukti autentik berupa bukti P.1 berupa Sertifikat Hak Milik No 2450, SU No. 00693/2008 tanggal 8 Juli 2008 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta adanya bukti penguasaan fisik bidang tanah oleh Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa objek perkara merupakan tanah yang telah dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena tergugat belum memiliki bukti autentik berupa sertifikat hak milik, serta tanah objek perkara belum pernah dikuasai oleh tergugat I dan bahkan tergugat I juga tidak dapat menunjukkan batas sepadan tanah miliknya maka Tergugat tidak berhasil membuktikan bahwa di lokasi tanah objek perkara terdapat sebahagian tanah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa karena dasar sangkalan Tergugat I hanya berupa foto kopi Surat ganti rugi yang tidak ada aslinya, serta tergugat I tidak dapat menunjukkan mana tanah miliknya dan belum pula pernah melakukan penguasaan atas tanah perkara, dimana demi memperoleh kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah setiap perbuatan hukum yang menyangkut peralihan atau pembebannanya menjadi tidak sah jika tidak dilakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang yang telah ditentukan. Selain itu ketentuan tersebut keharusan yang harus dilewati sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2021, tanggal 29 Juni 2021);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim petitum angka 2 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum 3 karena objek perkara telah dinyatakan milik para Penggugat maka sudah beralasan pula secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum 4 karena tanah objek perkara telah dinyatakan milik penggugat, maka pencatatan objek perkara ke dalam SIMAK BMN BPS Provinsi Sumatera barat dengan sendirinya merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga pencatatan tersebut merupakan cacat hukum oleh karenanya petitum penggugat pada angka 4 ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 4 telah dikabulkan maka petitum 5, 6 dan 7 secara mutatis mutandis harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permintaan Penggugat pada petitum angka 8 oleh karena tidak terpenuhi syarat-syarat untuk penjatuhan putusan serta merta sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 serta Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, maka petitum ini tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan Tergugat pokok dalam perkara aquo adalah Tergugat 1 berada di pihak yang kalah, maka Tergugat 1 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat 1 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Objek Perkara berupa sebidang tanah seluas 356 M², yang terletak di Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2450, Surat Ukur No. 00693/2008 tanggal 8 Juli 2008, seluas 356 M², tercatat atas nama Intan Evannita Evandry adalah milik sah Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 yang telah mengajukan pemblokiran atas pemecahan sertifikat Objek Perkara dan telah mencatatkan Objek Perkara dalam SIMAK BMN BPS Provinsi Sumatera Barat (catatan aset Tergugat) adalah suatu perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan pencatatan Objek Perkara ke dalam SIMAK BMN BPS Provinsi Sumatera Barat (catatan aset Tergugat 1) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat 1 untuk menghapus pencatatan Objek Perkara dalam SIMAK BMN BPS Provinsi Sumatera Barat (catatan aset Tergugat 1) seketika pada saat putusan perkara ini dibacakan;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat 1 melakukan pencoretan/ mengangkat catatan blokir pada buku tanah milik Tergugat 2 dan melanjutkan proses pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 2450, Surat Ukur No. 00693/2008 tanggal 8 Juli 2008 yang diajukan oleh Penggugat;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat 2 untuk patuh dan tunduk atas putusan perkara a quo;
8. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 oleh kami, Juandra, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., dan Said Hamrizal Zulfi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 29 November 2022, putusan tersebut diucapkan pada Hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Juandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Said Hamrizal Zulfi, S.H., dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., Hakim Anggota tersebut, M. Yusuf, S.H., Panitera

Pengganti dan Penggugat serta Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o.

D.t.o.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Juandra, S.H. M.H.

D.t.o.

Anton Rizal setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

M. Yusuf, S.H.

Perincian biaya :


1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp70.000,00;
4. PNBP	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan	:	Rp750.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp850.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.760.000,00;

(satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)



Untuk Turunan yang sah sesuai dengan aslinya, Putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PN Pdg. diberikan kepada dan atas permintaan dari Melly Merlianasari, S.H., M.H., Galih Sudrajat, S.Pt, M.Si, Retno Supriastutik, S.H., Ulfiah, S.H., Saiful Azman, S.H., Nana Khaira, SSt, Widya Pratiwi, S.E., Lora Anggraini, S.E., Arcci Surya Adhitya Sriyantoro, S.H., Bethesda Yohana Togatoropo, S.H., Aprilia Uswatun Chasanah, SST, Surya Ramadhana, Atang Suhendi, SST, Sari Ardela, SST, Sari Ardela, SST, Winarsih, S.H, M.H., dan 16 Purnama, S.H., M.H., selaku Kuasa Tergugat 1, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh:

Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padang,



Rajul Afkar, S.H., M.H.
NIP. 197202272001121002

Biaya-biaya :	
- Materai	Rp10.000,00
- Penyerahan Salinan	Rp 9.000,00
- Leges	Rp10.000,00
- Biaya Fotocopy	Rp 4.500,00
- Biaya Transportasi Fotocopy	Rp10.000,00
- Sampul	Rp10.000,00
- Penjilidan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp63.500,00
	(Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)